

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan mengenai Alih Tingkat jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan menjadi Analis Kepegawaian Keahlian, persyaratan pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian, batas waktu pemberlakuan ketentuan peralihan pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian dan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan syarat dan kebutuhan teknis pengangkatan dan penilaian jabatan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Analis Kepegawaian Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, apabila memperoleh ijazah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV), dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya telah memperhitungkan nilai ijazah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. fotokopi sah ijazah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - c. fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. fotokopi sah penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III (D-III): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, Ilmu Manajemen Administrasi, Ilmu Administrasi Perkantoran, dan Ilmu Kesekretariatan.
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.
- (2) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
 - b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Analisis Kepegawaian Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan Analisis Kepegawaian Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
 - b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan
 - d. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.
 - (2) Analisis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analisis Kepegawaian Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 ditetapkan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analisis Kepegawaian melalui penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan:
 - a. Untuk Analisis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - 2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian;
 - 3) memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 4) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

- 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 6) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan.
- b. Untuk Analisis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)Diploma IV (D-IV,);
 - 2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian;
 - 3) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - 4) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 6) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan Analisis Kepegawaian Keterampilan dan Analisis Kepegawaian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analisis Kepegawaian.
- (4) Pengangkatan PNS melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1832

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

Contoh:
Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan
Manajemen PNS

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan manajemen PNS sebagai berikut:

No.	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(atasan langsung)

NIP. _____

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Haryomo Dwi Putranto

Contoh:
Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan Pengembangan
Sistem Manajemen PNS

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan sistem manajemen PNS sebagai berikut:

No.	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(atasan langsung)


NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan/Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

Contoh:
Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
Analisis Kepegawaian

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Analisis Kepegawaian sebagai berikut:

No.	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(atasan langsung)

NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

Contoh:
Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas
Analisis Kepegawaian

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analisis Kepegawaian sebagai berikut:

No.	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(atasan langsung)

NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

Contoh:
Surat Pernyataan Telah
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Analisis kepegawaian

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis Kepegawaian sebagai berikut:

No.	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst.								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(atasan langsung)

NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,

Haryomo Dwi Putranto

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

Instansi: Masa Penilaian:s/d

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Masa Kerja Golongan	Lama			
		Baru			
10	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
A	Pendidikan				
	1) Pendidikan Formal				
	2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				
	3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan				
B	Tugas Pokok				
	1) Manajemen PNS				
C	2) Pengembangan Sistem Manajemen PNS				
	Pengembangan Profesi				
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG ANALIS KEPEGAWAIAN				
Penunjang tugas Analis Kepegawaian					
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ PANGKAT/TMT				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
2. Analis Kepegawaian yang bersangkutan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.


.....
NIP.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto